



P U T U S A N

Nomor 41 PK/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada Pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **MOHAMMAD IRVAN PRIJONO**;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/11 November 1966;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Terusan Hang Lekir II Kavling W-41, RT.06/08,
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Bank Mandiri Cabang Menara Tower Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal PT. MATRA BATUBARA SAKTI berdiri sejak tanggal 24 November 2007 sebagaimana Akta Pendirian PT. MATRA BATUBARA SAKTI No.23 tanggal 24 November 2007 di Notaris YUALITA WIDYADHARI, SH dan Pemegang saham mayoritas PT. MATRA BATUBARA SAKTI yaitu PT. BIMANTARA CITRA dan saksi H. MOHAMAD TACHRIL SAPIIE sebagai Direktornya dan perusahaan bergerak dibidang jual beli batubara, selanjutnya saksi MOHAMAD TACHRIL SAPIIE telah mempercayakan kepada Terdakwa MOHAMAD IRVAN PRIJONO untuk melaksanakan transaksi jual beli batubara untuk membeli batubara dan kemudian menjual kepada pihak lain dan semua biaya dalam transaksi jual beli batubara tersebut ditanggung oleh perusahaan;

Bahwa kemudian sejak November 2007 Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Operasional dengan gaji sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang salah satu tugasnya melakukan operasional dan marketing PT. MATRA BATUBARA SAKTI, selanjutnya Terdakwa melakukan pencarian batubara untuk dibeli guna kebutuhan PT. MATRA BATUBARA SAKTI, dan kemudian Terdakwa bertemu dengan penjual batubara yaitu saksi AGUS SETIAWAN yang merupakan Direktur PT. SARANA MARINE PERKASA yang berdomisili di Samarinda Kalimantan Timur;

Bahwa kemudian Terdakwa atas nama PT. MATRA BATUBARA SAKTI membeli batubara kepada PT. SARANA MARINE PERKASA, dan dibuatlah perjanjian antara Terdakwa dan PT. SARANA MARINE PERKASA dengan diwakili saksi AGUS SETIAWAN. Bahwa sebelum perjanjian jual beli dibuat Terdakwa meminta kepada saksi AGUS SETIAWAN untuk menaikkan/memark up harga batubara yang akan dibeli dan kemudian apabila PT. MATRA BATUBARA SAKTI telah mengirimkan pembayaran sesuai perjanjian, Terdakwa meminta agar saksi AGUS SETIAWAN menyerahkan uang mark up pembelian batubara tersebut kepada Terdakwa melalui rekening pribadi milik Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO di Bank Mandiri Cabang Menara Tower Jalan Jendral Sudirman Kavling 54-55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan di nomor rekening 102 000 483 6687;

Bahwa sejak bulan April 2008 sampai dengan Desember 2008 Terdakwa membuat beberapa perjanjian pembelian batu yang mana harganya telah dinaikkan/dimark up bervariasi tergantung harga dan jumlah batubara yang mana dinaikkan/dimark up sekitar sebesar US\$ 2 sampai dengan US\$ 4 per-Metrix Ton (MT);

Bahwa kemudian berdasarkan perjanjian tersebut lalu PT. SARANA MARINE PERKASA mengirimkan batubara kepada PT. MATRA BATUBARA

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI dengan berbagai kapal/vessel dan kemudian setelah batubara terkirim lalu PT. SARANA MARINE PERKASA membuat Invoice/tagihan pembayaran batubara kepada PT. MATRA BATUBARA SAKTI dan berdasarkan Invoice tersebut PT. MATRA BATUBARA SAKTI melakukan pembayaran ke PT. SARANA MARINE PERKASA dengan cara ditransfer dari rekening PT. MATRA BATUBARA SAKTI di nomor rekening 103 0004787962 ke rekening PT. SARANA MARINE PERKASA di nomor rekening 148 000 5878728;

Bahwa sejak bulan April 2008 sampai dengan Desember 2008 setelah PT. MATRA BATUBARA SAKTI mentransfer uang kepada PT. SARANA MARINE SAKTI untuk pembelian batubara, lalu tanpa ijin PT. MATRA BATUBARA SAKTI Terdakwa menerima kembali uang dari PT. SARANA MARINE PERKASA yang Terdakwa ketahui bahwa uang yang telah ditransfer saksi AGUS SETIAWAN tersebut merupakan milik PT. MATRA BATUBARA SAKTI, yang merupakan hasil dari harga batubara yang dinaikkan/dimark up Terdakwa sebesar US\$ 2 sampai dengan US\$ 4 per metrix ton dari harga batubara yang sebenarnya, dan sejak bulan April 2008 Terdakwa telah menerima uang sebesar US\$ 1.995.055,64, yang merupakan milik PT. MATRA BATUBARA SAKTI dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Nama Tongkang Atau Supplier SMP	Nilai Mark Up dalam US \$	Harga Transaksi Per Metrik Ton (MT) sesuai perjanjian dalam US \$	Perhitungan MARK UP			Tanggal Transfer ke MUHAMAD IRVAN	Nominal yg Ditransfer ke Rekening Mandiri Muhamad Irvan
				Jumlah Batubara yang dikirim dalam Metrik Ton (MT)	Mark Up Per MT (Metrik Ton) US \$	Jumlah Mark Up dalam US \$		
1	ORCHID OCEAN Tb. ASL Prevail Bg. ASL 75	37,950.53	52	3,121.742	9.50	29,656.77	30-Apr-08	29,656.77
2	MBJ Pelunasan		39	11,058.352	0.75	8,293.76	30-Apr-08	8,293.76
		37,950.53				37,950.53		
1	Nord Voyager Tb. Mulawarman 9 Bg. Robby 58	52,173.30	68	5,410.963	1.00	5,410.96	17-Apr-08	4,950.00
							30-Apr-08	460.96
2	Tb. Big Fair Mt 2 Bg. Robby 26		52	5,748.624	3.75	21,557.34	17-Apr-08	18,567.50
3	Tb. WT XVII Bg. WT XV		65	4,000.000	7.00	25,200.00	30-Apr-08	2,994.84
							17-Apr-08	25,200.00
		52,173.30				52,168.30		
1	MEDI LISBON Berau Coal 118 Bg. Robby 50	129,540.97	65	7,726.67	7.75	59,881.67	5-May-08	43,200.00
						0.00	12-May-08	4,725.00
2	Fas		66	3,672.370	1.00	3,672.37	13-May-08	59,881.67
3	Arkon		65	16,000.000	3.00	43,200.00	14-May-08	17,325.00
4	MBJ		39	10,500.000	0.50	4,725.00	2-Jun-08	3,672.37
5	MBJ		39	5,500.000	3.50	17,325.00	2-Jun-08	576.73

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pelunasan MBJ Pelunasan BG awan I Pelunasan BG awan VIII		43	5,114.785 5,083.883 5,072.452		576.73 160.20	2-Jun-08	160.20
		129,540.97				129,540.97		
1	Vessel Vanda Colossus Tb. Kaltim Dolphin 1010 Bg ASL 60 Dolphin	57,525.73	52	2,890.09	9.50	27,455.83	5-May-08 19-May-08	6,185.50 4,193.44
2	Tb. Berau Coal 21 Robby 61		66	5,591.26	0.75	4,193.44	2-Jun-08	19386.94
3	PT. MBJ		43	11,000.00	0.63	6,187.50	2-Jun-08	302.02
4	Bg. Robby 72		43	5,539.13	3.50	19,386.94	2-Jul-08	27,455.83
5	Pelunasan Bg awan VIII Pelunasan Bg awan ix		39	5,005.55	0.31	302.02		
			39	5,048.51	0.31			
		57,525.73				57,525.73		
1	Vessel Aranda Colossus PKP	81,296.48	44	14,890.51	2.00	29,781.01	3-Sep-08	75,000.00
2	SKN		50	15,566.19	0.50	7,783.10	4-Sep-08	6,296.48
3	PUNDI/GPM		46	5,743.31	5.00	28,716.57		
4	APING		44	3,003.16	5.00	15,015.81		
5	RODI/CBS		46	8,853.13				
6	MSN		42	5,740.70				
		81,296.48				81,296.48		
1	Vessel Eleanor	76,866.89						
2	NBA		54	11,238.280	0.50	5,619.14	29-Aug-08	20,000.00
3	PKP		43	15,648.727	1.00	15,648.73	25-Sep-08	40,000.00
4	SKN,CBS		52	18,402.819	1.72	31,652.85	28-Nov-08	10,000.00
5	BIP		48	3,768.238	2.50	9,420.60	16-Feb-09	6,866.89
6	FAS (ARIEF, RETURN)		49.5	4,685.672	3.10	14,525.58		
		76,866.89				76,866.89		
1	Vessel Canton Trader	151,439.89						
2	CBS & Bentang		49	21,603.97	4.41	95,273.51	29-Aug-08	60,000.00
3	MSN		42	5,267.12	3.74	19,699.01	25-Sep-12	50,000.00
4	GOTEK		45	16,623.34	1.78	29,589.55	8-Sep-08	41,439.90
5	BBL & Pundi		45	6,391.82	1.00	6,391.82		
6	FAS		53	486.00	1.00	486.00		
		151,439.89				151,439.89		
1	Vessel Meteora dan Vessel Medi Imabari PT. Bright Energi Indonesia	232,000.00	60	5,511.50	0.50	2,755.09	25-Aug-08	60,000.00
2	PT. MJBS		88	5,420.00	1.00	5,420.00	27-Aug-08	70,000.00
3	PT. Energi Alam Makmur		85	3,538.90	3.25	11,501.43	16-Mar-09	102,000.00
6	CV. Nusa Bara Abadi		48	5,483.50	0.00	0.00		

7	CV. Nusa Bara		48	5,327.68	0.30	1,598.30		
---	---------------	--	----	----------	------	----------	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Abadi							
5	CV. Buah Bumi Etam	60	5,519.69	9.65	53,264.96			
4	CV. Nusa Bara Abadi	48	22,928.13	1.25	28,637.23			
9	PT. Dharma Naga Nstra	48	8,009.40	1.00	8,009.40			
10	CV. Buah Bumi Etam	55	5,258.19	4.65	24,434.81			
11	PT. Mustika Bumi Jaya	48	10,756.91	1.00	10,756.91			
12	CV. Buana Bara Lestari	42	3,769.30	5.00	18,846.50			
13	CV. Buana Bara Lestari	48	3,690.00	11.00	40,590.00			
14	CV. Buana Bara Lestari	48	3,726.80	5.00	18,634.00			
	FAS	53	472.00	16.00	7,552.00			
		232,000.00			232,000.63			
1	Vessel Jia Yong San SKN	55	5,265.612	1.00	5,265.61	6-Nov-08	256,261.85	
2	MJBS	91	5,355.892	2.50	13,389.73			
3	SKN,PBE	68	14,215.382	8.90	126,516.90			
4	DONDANG	90	4,261.402	23.00	98,012.25			
5	MJBS	91	5,230.946	2.50	13,077.37			
		256,261.85			256,261.85			
1	Vessel Maria D dan Vessel Simge Aksoy	75	8,339.726	18.78	156,620.05	26-Sep-08	600,000.00	
2	Coal Pulse /Rajesh PT. Global	75	9,286.379	5.00	46,431.90	22-Oct-08	300,000.00	
3	PT. Global & Duc & co	95	8,766.157	14.87	130,352.75	2-Jan-09	20,000.00	
4	Ken	85	3,398.834	27.24	92,584.24			
5	Perjiwa & Return	105	3,148.612	16.02	50,440.76			
6	PT. Yustika/Agus TN	75	8,743.030	17.14	149,855.53			
7	PT. Yustika/Agus TN	70	8,044.454	15.08	121,310.37			
8	PT. MJBS/Jimmy	95	5,518.202	8.00	44,145.62			
9	TB Wira Timur XVII,	85	3,452.157	8.00	27,617.26			
10	PT. Gobal & Aping Pambulatan	75	10,339.236	9.56	98,843.10			
			0.000	0.00	1,798.43			
		920,000.30			920,000.00			
TOTAL		1,995,055.64						

Bahwa uang hasil mark up yang diterima Terdakwa dari PT. Sarana Marine Perkasa sejumlah:

No	Nama Kapal Pengangkut Batubara (Vessel)	Jumlah Batubara yang dipesan	TOTAL Nominal Uang yang dibayarkan oleh PT. MBS ke PT. SMP	TOTAL MARK UP yang diterima Terdakwa dari PT. SMP
1.	ORCHID OCEAN	13.564.490 MT	US\$ 527.137.183	US\$ 37.950.53
2.	NORD VAYOGER	14.006.296 MT	US\$ 900.874.270	US\$ 52.173.30
3.	MEDI LISSBON	35.400.163 MT	US\$ 1.918.060.350	US\$ 129.540.97



4.	VANDA COLOSSUS	23.618.528 MT	US\$ 1.129.990.236	US\$ 57.525.73
5.	ARANDO COLOSSUS	53.797.000 MT	US\$ 2.552.805.749	US\$ 81.296.48
6.	ELEANOR	53.743.736 MT	US\$ 2.649.525.160	US\$ 76.866.89
7.	CANTOM TRADER	50.377.250 MT	US\$ 2.341.253.79	US\$ 151.439.89
8.	MATEORA	32.973.606 MT	US\$ 2.120.090.410	US\$ 232.000.00
9.	Dan IMBABARI			
10.	JIA YANG SAN	34.329.234 MT	US\$ 2.603.183.070	US\$ 256.261.85
11.	MARIA D	69.469.787 MT	US\$ 4.918.284.055	US\$ 920.000.00
12.	Dan SINGLE AKSOY			
			JUMLAH MARK UP	US\$ 1.995.055.64

Bahwa selanjutnya uang sebesar US\$ 1.995.055.64 yang berada dalam rekening Bank Mandiri milik Terdakwa tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO tanpa sepengetahuan dan seijin PT. MATRA BATUBARA SAKTI dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada saat perusahaan melakukan audit dan mendatangi langsung PT. SARANA MARINE SAKTI;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pemegang saham mayoritas PT. MATRA BATUBARA SAKTI yaitu PT. BIMANTARA CITRA dengan Direturnya saksi H. MOHAMAD TACHRIL SAPIIE mengalami kerugian sebesar USD 1.995.055.64.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2008 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Bank Mandiri Cabang Menara Tower Jalan Jendral Sudirman Kavling 54-55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal PT. MATRA BATUBARA SAKTI berdiri sejak tanggal 24 November 2007 sebagaimana Akta Pendirian PT. MATRA BATUBARA SAKTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23 tanggal 24 November 2007 di Notaris YUALITA WIDYADHARI, SH dan Pemegang saham mayoritas PT. MATRA BATUBARA SAKTI yaitu PT. BIMANTARA CITRA dan saksi H. MOHAMAD TACHRIL SAPIIE sebagai Direkturnya dan perusahaan bergerak dibidang jual beli batubara, selanjutnya saksi MOHAMAD TACHRIL SAPIIE telah mempercayakan kepada Terdakwa MOHAMAD IRVAN PRIJONO untuk melaksanakan transaksi jual beli batubara untuk membeli batubara dan kemudian menjual kepada pihak lain dan semua biaya dalam transaksi jual beli batubara tersebut ditanggung oleh perusahaan;

Bahwa kemudian Terdakwa mempunyai tugas yang salah satunya tugasnya melakukan operasional dan marketing PT. MATRA BATUBARA SAKTI, selanjutnya Terdakwa melakukan pencarian batubara untuk dibeli guna kebutuhan PT. MATRA BATUBARA SAKTI, dan kemudian Terdakwa bertemu dengan penjual batubara yaitu saksi AGUS SETIAWAN yang merupakan Direktur PT. SARANA MARINE PERKASA yang berdomisili di Samarinda Kalimantan Timur;

Bahwa kemudian Terdakwa atas nama PT. MATRA BATUBARA SAKTI membeli batubara kepada PT. SARANA MARINE PERKASA, dan dibuatlah perjanjian antara Terdakwa dan PT. SARANA MARINE PERKASA dengan diwakili saksi AGUS SETIAWAN. Bahwa sebelum perjanjian jual beli dibuat Terdakwa meminta kepada saksi AGUS SETIAWAN untuk menaikkan/mark up harga batubara yang akan dibeli dan kemudian apabila PT. MATRA BATUBARA SAKTI telah mengirimkan pembayaran sesuai perjanjian, Terdakwa meminta agar saksi AGUS SETIAWAN menyerahkan uang mark up pembelian batubara tersebut kepada Terdakwa melalui rekening pribadi milik Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO di Bank Mandiri Cabang Menara Tower Jalan Jendral Sudirman Kavling 54-55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan di nomor rekening 102 000 483 6687;

Bahwa sejak bulan April 2008 sampai dengan Desember 2008 Terdakwa membuat beberapa perjanjian pembelian batu yang mana harganya telah dinaikkan/dimark up bervariasi tergantung harga dan jumlah batubara yang mana dinaikkan/dimark up sekitar sebesar US\$ 2 sampai dengan US\$ 4 per-Metrix Ton (MT);

Bahwa kemudian berdasarkan perjanjian tersebut lalu PT. SARANA MARINE PERKASA mengirimkan batubara kepada PT. MATRA BATUBARA SAKTI dengan berbagai kapal/vessel dan kemudian setelah batubara terkirim lalu PT. SARANA MARINE PERKASA membuat Invoice/tagihan pembayaran batubara kepada PT. MATRA BATUBARA SAKTI dan berdasarkan Invoice

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut PT. MATRA BATUBARA SAKTI melakukan pembayaran ke PT. SARANA MARINE PERKASA dengan cara ditransfer dari rekening PT. MATRA BATUBARA SAKTI di nomor rekening 103 0004787962 ke rekening PT. SARANA MARINE PERKASA di nomor rekening 148 000 5878728;

Bahwa sejak bulan April 2008 sampai dengan Desember 2008 setelah PT. MATRA BATUBARA SAKTI mentransfer uang kepada PT. SARANA MARINE SAKTI untuk pembelian batubara, lalu tanpa ijin PT. MATRA BATUBARA SAKTI Terdakwa menerima kembali uang dari PT. SARANA MARINE PERKASA yang Terdakwa ketahui bahwa uang yang telah ditransfer saksi AGUS SETIAWAN tersebut merupakan milik PT. MATRA BATUBARA SAKTI, yang merupakan hasil dari harga batubara yang dinaikkan/dimark up Terdakwa sebesar US\$ 2 sampai dengan US\$ 4 per metrix ton dari harga batubara yang sebenarnya, dan sejak bulan April 2008 Terdakwa telah menerima uang sebesar US\$ 1.995.055,64, yang merupakan milik PT. MATRA BATUBARA SAKTI dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Nama Tongkang Atau Supplier SMP	Nilai Mark Up dalam US \$	Harga Transaksi Per Metrik Ton (MT) sesuai perjanjian dalam US \$	Perhitungan MARK UP			Tanggal Transfer ke MUHAMMAD IRVAN	Nominal yg Ditransfer ke Rekening Mandiri Muhamad Irvan
				Jumlah Batubara yang dikirim dalam Metrik Ton (MT)	Mark Up Per MT (Metrik Ton) US \$	Jumlah Mark Up dalam US \$		
1	ORCHID OCEAN Tb. ASL Prevail Bg. ASL 75	37,950.53	52	3,121.742	9.50	29,656.77	30-Apr-08	29,656.77
2	MBJ Pelunasan		39	11,058.352	0.75	8,293.76	30-Apr-08	8,293.76
		37,950.53				37,950.53		
1	Nord Voyager Tb. Mulawarman 9 Bg. Robby 58	52,173.30	68	5,410.963	1.00	5,410.96	17-Apr-08 30-Apr-08	4,950.00 460.96
2	Tb. Big Fair Mt 2 Bg. Robby 26		52	5,748.624	3.75	21,557.34	17-Apr-08	18,567.50
3	Tb. WT XVII Bg. WT XV		65	4,000.000	7.00	25,200.00	30-Apr-08 17-Apr-08	2,994.84 25,200.00
		52,173.30				52,168.30		
1	MEDI LISBON Berau Coal 118 Bg. Robby 50	129,540.97	65	7,726.67	7.75	59,881.67	5-May-08 12-May-08	43,200.00 4,725.00
2	Fas		66	3,672.370	1.00	3,672.37	13-May-08	59,881.67
3	Arkon		65	16,000.000	3.00	43,200.00	14-May-08	17,325.00
4	MBJ		39	10,500.000	0.50	4,725.00	2-Jun-08	3,672.37
5	MBJ		39	5,500.000	3.50	17,325.00	2-Jun-08	576.73
6	Pelunasan MBJ		43	5,114.785		576.73	2-Jun-08	160.20
				5,083.883		160.20		
	Pelunasan BG awan I Pelunasan BG awan VIII			5,072.452				

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		129,540.97				129,540.97		
1	Vessel Vanda Colossus Tb. Kaltim Dolphin 1010 Bg ASL 60 Dolphin	57,525.73	52	2,890.09	9.50	27,455.83	5-May-08	6,185.50
2	Tb . Berau Coal 21 Robby 61		66	5,591.26	0.75	4,193.44	19-May-08	4,193.44
3	PT. MBJ		43	11,000.00	0.63	6,187.50	2-Jun-08	19386.94
4	Bg . Robby 72		43	5,539.13	3.50	19,386.94	2-Jul-08	302.02
5	Pelunasan Bg awan VIII		39	5,005.55	0.31	302.02		27,455.83
	Pelunasan Bg awan ix		39	5,048.51	0.31			
		57,525.73				57,525.73		
1	Vessel Aranda Colossus PKP	81,296.48	44	14,890.51	2.00	29,781.01	3-Sep-08	75,000.00
2	SKN		50	15,566.19	0.50	7,783.10	4-Sep-08	6,296.48
3	PUNDI/GPM		46	5,743.31	5.00	28,716.57		
4	APING		44	3,003.16	5.00	15,015.81		
5	RODI/CBS		46	8,853.13				
6	MSN		42	5,740.70				
		81,296.48				81,296.48		
1	Vessel Eleanor NBA	76,866.89	54	11,238.280	0.50	5,619.14	29-Aug-08	20,000.00
2	PKP		43	15,648.727	1.00	15,648.73	25-Sep-08	40,000.00
3	SKN,CBS		52	18,402.819	1.72	31,652.85	28-Nov-08	10,000.00
4	BIP		48	3,768.238	2.50	9,420.60	16-Feb-09	6,866.89
5	FAS (ARIEF, RETURN)		49.5	4,685.672	3.10	14,525.58		
		76,866.89				76,866.89		
1	Vessel Canton Trader CBS & Bentang	151,439.89	49	21,603.97	4.41	95,273.51	29-Aug-08	60,000.00
2	MSN		42	5,267.12	3.74	19,699.01	25-Sep-12	50,000.00
3	GOTEK		45	16,623.34	1.78	29,589.55	8-Sep-08	41,439.90
4	BBL & Pundi		45	6,391.82	1.00	6,391.82		
5	FAS		53	486.00	1.00	486.00		
		151,439.89				151,439.89		
1	Vessel Meteora dan Vessel Medi Imabari PT. Bright Energi Indonesia	232,000.00	60	5,511.50	0.50	2,755.09	25-Aug-08	60,000.00
2	PT. MJBS		88	5,420.00	1.00	5,420.00	27-Aug-08	70,000.00
3	PT. Energi Alam Makmur		85	3,538.90	3.25	11,501.43	16-Mar-09	102,000.00
6	CV. Nusa Bara Abadi		48	5,483.50	0.00	0.00		
7	CV. Nusa Bara Abadi		48	5,327.68	0.30	1,598.30		
8	CV. Tuah Bumi Etam		60	5,519.69	9.65	53,264.96		
5	CV. Nusa Bara Abadi		48	22,928.13	1.25	28,637.23		
4	PT. Dharma Naga Nstra		48	8,009.40	1.00	8,009.40		
9	CV. Tuah Bumi		55	5,258.19	4.65	24,434.81		

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Etam							
	PT. Mustika		48	10,756.91	1.00	10,756.91		
	Bumi Jaya							
11	CV. Buana		42	3,769.30	5.00	18,846.50		
	Bara Lestari							
12	CV. Buana		48	3,690.00	11.00	40,590.00		
	Bara Lestari							
13	CV. Buana		48	3,726.80	5.00	18,634.00		
	Bara Lestari							
14	FAS		53	472.00	16.00	7,552.00		
		232,000.00				232,000.63		
	Vessel Jia	256,261.85						
1	Yong San SKN		55	5,265.612	1.00	5,265.61	6-Nov-08	256,261.85
2	MJBS		91	5,355.892	2.50	13,389.73		
3	SKN,PBE		68	14,215.382	8.90	126,516.90		
4	DONDANG		90	4,261.402	23.00	98,012.25		
5	MJBS		91	5,230.946	2.50	13,077.37		
		256,261.85				256,261.85		
	Vessel Maria D dan Vessel Simge Aksoy	920,000.00						
1	Coal Pulse /Rajesh		75	8,339.726	18.78	156,620.05	26-Sep-08	600,000.00
2	PT. Global		75	9,286.379	5.00	46,431.90	22-Oct-08	300,000.00
3	PT. Global & Duc & co		95	8,766.157	14.87	130,352.75	2-Jan-09	20,000.00
4	Ken		85	3,398.834	27.24	92,584.24		
5	Perjiwa & Return		105	3,148.612	16.02	50,440.76		
6	PT. Yustika/Agus TN		75	8,743.030	17.14	149,855.53		
7	PT. Yustika/Agus TN		70	8,044.454	15.08	121,310.37		
8	PT. MJBS/Jimmy		95	5,518.202	8.00	44,145.62		
9	TB Wira Timur XVII,		85	3,452.157	8.00	27,617.26		
10	PT. Gobal & Aping Pambulatan		75	10,339.236	9.56	98,843.10		
				0.000	0.00	1,798.43		
		920,000.30				920,000.00		
TOTAL		1,995,055.64						

Bahwa uang hasil mark up yang diterima Terdakwa dari PT. Sarana Marine Perkasa sejumlah:

No	Nama Kapal Pengangkut Batubara (Vessel)	Jumlah Batubara yang dipesan	TOTAL Nominal Uang yang dibayarkan oleh PT. MBS ke PT. SMP	TOTAL MARK UP yang diterima Terdakwa dari PT. SMP
1.	ORCHID OCEAN	13.564.490 MT	US\$ 527.137.183	US\$ 37.950.53
2.	NORD VAYOGER	14.006.296 MT	US\$ 900.874.270	US\$ 52.173.30
3.	MEDI LISSBON	35.400.163 MT	US\$ 1.918.060.350	US\$ 129.540.97
4.	VANDA COLOSSUS	23.618.528 MT	US\$ 1.129.990.236	US\$ 57.525.73
5.	ARANDO COLOSSUS	53.797.000 MT	US\$ 2.552.805.749	US\$ 81.296.48
6.	ELEANOR	53.743.736 MT	US\$ 2.649.525.160	US\$ 76.866.89
7.	CANTOM TRADER	50.377.250 MT	US\$ 2.341.253.79	US\$ 151.439.89
8.	MATEORA	32.973.606 MT	US\$ 2.120.090.410	US\$ 232.000.00



9.	Dan IMMABARI			
10.	JIA YANG SAN	34.329.234 MT	US\$ 2.603.183.070	US\$ 256.261.85
11.	MARIA D	69.469.787 MT	US\$ 4.918.284.055	US\$ 920.000.00
12.	Dan SINGLE AKSOY			
			JUMLAH MARK UP	US\$ 1.995.055.64

Bahwa selanjutnya uang sebesar US\$ 1.995.055.64 yang berada dalam rekening Bank Mandiri milik Terdakwa tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO tanpa sepengetahuan dan seijin PT. MATRA BATUBARA SAKTI dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada saat perusahaan melakukan audit dan mendatangi langsung PT. SARANA MARINE SAKTI;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pemegang saham mayoritas PT. MATRA BATUBARA SAKTI yaitu PT. BIMANTARA CITRA dengan Direktornya saksi H. MOHAMAD TACHRIL SAPIIE mengalami kerugian sebesar USD 1.995.055.64.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Bank Mandiri Cabang Menara Tower Jalan Jendral Sudirman Kavling 54-55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal PT. MATRA BATUBARA SAKTI berdiri sejak tanggal 24 November 2007 sebagaimana Akta Pendirian PT. MATRA BATUBARA SAKTI No.23 tanggal 24 November 2007 di Notaris YUALITA WIDYADHARI, SH dan Pemegang saham mayoritas PT. MATRA BATUBARA SAKTI yaitu PT. BIMANTARA CITRA dan saksi H. MOHAMAD TACHRIL SAPIIE sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktornya dan perusahaan bergerak dibidang jual beli batubara, selanjutnya saksi MOHAMAD TACHRIL SAPIIE telah mempercayakan kepada Terdakwa MOHAMAD IRVAN PRIJONO untuk melaksanakan transaksi jual beli batubara untuk membeli batubara dan kemudian menjual kepada pihak lain dan semua biaya dalam transaksi jual beli batubara tersebut ditanggung oleh perusahaan;

Bahwa kemudian Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Operasional dengan gaji sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang salah satu tugasnya melakukan operasional dan marketing PT. MATRA BATUBARA SAKTI, selanjutnya Terdakwa melakukan pencarian batubara untuk dibeli guna kebutuhan PT. MATRA BATUBARA SAKTI, dan kemudian Terdakwa bertemu dengan penjual batubara yaitu saksi AGUS SETIAWAN yang merupakan Direktur PT. SARANA MARINE PERKASA yang berdomisili di Samarinda Kalimantan Timur;

Bahwa kemudian Terdakwa atas nama PT. MATRA BATUBARA SAKTI membeli batubara kepada PT. SARANA MARINE PERKASA, dan dibuatlah perjanjian antara Terdakwa dan PT. SARANA MARINE PERKASA dengan diwakili saksi AGUS SETIAWAN. Bahwa sebelum perjanjian jual beli dibuat Terdakwa meminta kepada saksi AGUS SETIAWAN untuk menaikkan/memark up harga batubara yang akan dibeli dan kemudian apabila PT. MATRA BATUBARA SAKTI telah mengirimkan pembayaran sesuai perjanjian, Terdakwa meminta agar saksi AGUS SETIAWAN menyerahkan uang mark up pembelian batubara tersebut kepada Terdakwa melalui rekening pribadi milik Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO di Bank Mandiri Cabang Menara Tower Jalan Jendral Sudirman Kavling 54-55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan di nomor rekening 102 000 483 6687;

Bahwa sejak bulan April 2008 sampai dengan Desember 2008 Terdakwa membuat beberapa perjanjian pembelian batu yang mana harganya telah dinaikkan/dimark up bervariasi tergantung harga dan jumlah batubara yang mana dinaikkan/dimar up sekitar sebesar US\$ 2 sampai dengan US\$ 4 per-Metrix Ton (MT), dimana dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri Terdakwa mengajukan perjanjian yang dibuatnya kepada PT. MATRA BATUBARA SAKSI, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dalam perjanjian tersebut bukan harga yang sebenarnya. Sehingga dengan tipu muslihatnya tersebut pihak PT. MATRA BATUBARA SAKTI melakukan pembayaran pembelian batubara sesuai perjanjian yang dibuat Terdakwa, padahal Terdakwa meminta kepada saksi AGUS SETIAWAN untuk menyerahkan uang dari harga

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara yang telah dinaikkan/dimark up Terdakwa tanpa seijin PT. MATRA BATUBARA SAKTI;

Bahwa kemudian berdasarkan perjanjian tersebut lalu PT. SARANA MARINE PERKASA mengirimkan batubara kepada PT. MATRA BATUBARA SAKTI dengan berbagai kapal/vessel dan kemudian setelah batubara terkirim lalu PT. SARANA MARINE PERKASA membuat Invoice/tagihan pembayaran batubara kepada PT. MATRA BATUBARA SAKTI dan berdasarkan Invoice tersebut PT. MATRA BATUBARA SAKTI melakukan pembayaran ke PT. SARANA MARINE PERKASA dengan cara ditransfer dari rekening PT. MATRA BATUBARA SAKTI di nomor rekening 103 0004787962 ke rekening PT. SARANA MARINE PERKASA di nomor rekening 148 000 5878728;

Bahwa sejak bulan April 2008 sampai dengan Desember 2008 setelah PT. MATRA BATUBARA SAKTI mentransfer uang kepada PT. SARANA MARINE SAKTI untuk pembelian batubara, lalu tanpa ijin PT. MATRA BATUBARA SAKTI Terdakwa menerima kembali uang dari PT. SARANA MARINE PERKASA yang Terdakwa ketahui bahwa uang yang telah ditransfer saksi AGUS SETIAWAN tersebut merupakan milik PT. MATRA BATUBARA SAKTI, yang merupakan hasil dari harga batubara yang dinaikkan/dimark up Terdakwa sebesar US\$ 2 sampai dengan US\$ 4 per metrix ton dari harga batubara yang sebenarnya, dan sejak bulan April 2008 Terdakwa telah menerima uang sebesar US\$ 1.995.055,64, yang merupakan milik PT. MATRA BATUBARA SAKTI dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Nama Tongkang Atau Supplier SMP	Nilai Mark Up dalam US \$	Harga Transaksi Per Metrik Ton (MT) sesuai perjanjian dalam US \$	Perhitungan MARK UP			Tanggal Transfer ke MUHAMMAD IRVAN	Nominal yg Ditranfer ke Rekening Mandiri Muhamad Irvan
				Jumlah Batubara yang dikirim dalam Metrik Ton (MT)	Mark Up Per MT (Metrik Ton) US \$	Jumlah Mark Up dalam US \$		
1	ORCHID OCEAN Tb. ASL Prevail	37,950.53	52	3,121.742	9.50	29,656.77	30-Apr-08	29,656.77
2	Bg. ASL 75 MBJ Pelunasan		39	11,058.352	0.75	8,293.76	30-Apr-08	8,293.76
		37,950.53				37,950.53		
1	Nord Voyager Tb. Mulawarman 9 Bg. Robby 58	52,173.30	68	5,410.963	1.00	5,410.96	17-Apr-08 30-Apr-08	4,950.00 460.96
2	Tb. Big Fair Mt 2 Bg. Robby 26		52	5,748.624	3.75	21,557.34	17-Apr-08 30-Apr-08	18,567.50 2,994.84
3	Tb. WT XVII Bg. WT XV		65	4,000.000	7.00	25,200.00	17-Apr-08	25,200.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		52,173.30				52,168.30		
	MEDI LISBON	129,540.97						
1	Berau Coal 118 Bg . Robby 50	65	7,726.67	7.75	59,881.67	5-May-08	43,200.00	
2	Fas	66	3,672.370	1.00	0.00	12-May-08	4,725.00	
3	Arkon	65	16,000.000	3.00	3,672.37	13-May-08	59,881.67	
4	MBJ	39	10,500.000	0.50	43,200.00	14-May-08	17,325.00	
5	MBJ	39	5,500.000	3.50	4,725.00	2-Jun-08	3,672.37	
6	Pelunasan MBJ	43	5,114.785		17,325.00	2-Jun-08	576.73	
	Pelunasan BG awan I		5,083.883		576.73	2-Jun-08	160.20	
	Pelunasan BG awan VIII		5,072.452		160.20			
		129,540.97						
		129,540.97			129,540.97			
	Vessel Vanda Colossus	57,525.73						
1	Tb. Kaltim Dolphin 1010 Bg ASL 60 Dolphin	52	2,890.09	9.50	27,455.83	5-May-08	6,185.50	
2	Tb . Berau Coal 21 Robby 61	66	5,591.26	0.75	4,193.44	19-May-08	4,193.44	
3	PT. MBJ	43	11,000.00	0.63	2-Jun-08	2-Jun-08	19386.94	
4	Bg . Robby 72	43	5,539.13	3.50	6,187.50	2-Jul-08	302.02	
5	Pelunasan Bg awan VIII	39	5,005.55	0.31	19,386.94		27,455.83	
	Pelunasan Bg awan ix	39	5,048.51	0.31	302.02			
		57,525.73						
		57,525.73			57,525.73			
	Vessel Aranda Colossus PKP	81,296.48						
1		44	14,890.51	2.00	29,781.01	3-Sep-08	75,000.00	
2	SKN	50	15,566.19	0.50	7,783.10	4-Sep-08	6,296.48	
3	PUNDI/GPM	46	5,743.31	5.00	28,716.57			
4	APING	44	3,003.16	5.00	15,015.81			
5	RODI/CBS	46	8,853.13					
6	MSN	42	5,740.70					
		81,296.48						
		81,296.48			81,296.48			
	Vessel Eleanor	76,866.89						
1	NBA	54	11,238.280	0.50	5,619.14	29-Aug-08	20,000.00	
2	PKP	43	15,648.727	1.00	15,648.73	25-Sep-08	40,000.00	
3	SKN,CBS	52	18,402.819	1.72	31,652.85	28-Nov-08	10,000.00	
4	BIP	48	3,768.238	2.50	9,420.60	16-Feb-09	6,866.89	
5	FAS (ARIEF, RETURN)	49.5	4,685.672	3.10	14,525.58			
		76,866.89						
		76,866.89			76,866.89			
	Vessel Canton Trader CBS & Bentang	151,439.89						
1		49	21,603.97	4.41	95,273.51	29-Aug-08	60,000.00	
2	MSN	42	5,267.12	3.74	19,699.01	25-Sep-12	50,000.00	
3	GOTEK	45	16,623.34	1.78	29,589.55	8-Sep-08	41,439.90	
4	BBL & Pundi	45	6,391.82	1.00	6,391.82			
5	FAS	53	486.00	1.00	486.00			
		151,439.89						
		151,439.89			151,439.89			
	Vessel Meteora dan Vessel Medi Imabari PT. Bright	232,000.00						
1		60	5,511.50	0.50	2,755.09	25-Aug-08	60,000.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Energi Indonesia PT. MJBS	88	5,420.00	1.00	5,420.00	27-Aug-08	70,000.00
3	PT. Energi Alam Makmur	85	3,538.90	3.25	11,501.43	16-Mar-09	102,000.00
6	CV. Nusa Bara Abadi	48	5,483.50	0.00	0.00		
7	CV. Nusa Bara Abadi	48	5,327.68	0.30	1,598.30		
8	CV. Tuah Bumi Etam	60	5,519.69	9.65	53,264.96		
5	CV. Nusa Bara Abadi	48	22,928.13	1.25	28,637.23		
4	PT. Dharma Naga Nstra	48	8,009.40	1.00	8,009.40		
9	CV. Tuah Bumi Etam	55	5,258.19	4.65	24,434.81		
10	PT. Mustika Bumi Jaya	48	10,756.91	1.00	10,756.91		
11	CV. Buana Bara Lestari	42	3,769.30	5.00	18,846.50		
12	CV. Buana Bara Lestari	48	3,690.00	11.00	40,590.00		
13	CV. Buana Bara Lestari	48	3,726.80	5.00	18,634.00		
14	FAS	53	472.00	16.00	7,552.00		
			232,000.00		232,000.63		
1	Vessel Jia Yong San SKN	55	5,265.612	1.00	5,265.61	6-Nov-08	256,261.85
2	MJBS	91	5,355.892	2.50	13,389.73		
3	SKN,PBE	68	14,215.382	8.90	126,516.90		
4	DONDANG	90	4,261.402	23.00	98,012.25		
5	MJBS	91	5,230.946	2.50	13,077.37		
			256,261.85		256,261.85		
1	Vessel Maria D dan Vessel Simge Aksoy Coal Pulse /Rajesh	75	8,339.726	18.78	156,620.05	26-Sep-08	600,000.00
2	PT. Global	75	9,286.379	5.00	46,431.90	22-Oct-08	300,000.00
3	PT. Global & Duc & co	95	8,766.157	14.87	130,352.75	2-Jan-09	20,000.00
4	Ken	85	3,398.834	27.24	92,584.24		
5	Perjiwa & Return	105	3,148.612	16.02	50,440.76		
6	PT. Yustika/Agus TN	75	8,743.030	17.14	149,855.53		
7	PT. Yustika/Agus TN	70	8,044.454	15.08	121,310.37		
8	PT. MJBS/Jimmy	95	5,518.202	8.00	44,145.62		
9	TB Wira Timur XVII,	85	3,452.157	8.00	27,617.26		
10	PT. Gobal & Aping	75	10,339.236	9.56	98,843.10		
	Pembulatan		0.000	0.00	1,798.43		
			920,000.30		920,000.00		
TOTAL			1,995,055.64				

Bahwa uang hasil mark up yang diterima Terdakwa dari PT. Sarana Marine Perkasa sejumlah:



No	Nama Kapal Pengangkut Batubara (Vessel)	Jumlah Batubara yang dipesan	TOTAL Nominal Uang yang dibayarkan oleh PT. MBS ke PT. SMP	TOTAL MARK UP yang diterima Terdakwa dari PT. SMP
1.	ORCHID OCEAN	13.564.490 MT	US\$ 527.137.183	US\$ 37.950.53
2.	NORD VAYOGER	14.006.296 MT	US\$ 900.874.270	US\$ 52.173.30
3.	MEDI LISSBON	35.400.163 MT	US\$ 1.918.060.350	US\$ 129.540.97
4.	VANDA COLOSSUS	23.618.528 MT	US\$ 1.129.990.236	US\$ 57.525.73
5.	ARANDO COLOSSUS	53.797.000 MT	US\$ 2.552.805.749	US\$ 81.296.48
6.	ELEANOR	53.743.736 MT	US\$ 2.649.525.160	US\$ 76.866.89
7.	CANTOM TRADER	50.377.250 MT	US\$ 2.341.253.79	US\$ 151.439.89
8.	MATEORA	32.973.606 MT	US\$ 2.120.090.410	US\$ 232.000.00
9.	Dan IMMABARI			
10.	JIA YANG SAN	34.329.234 MT	US\$ 2.603.183.070	US\$ 256.261.85
11.	MARIA D	69.469.787 MT	US\$ 4.918.284.055	US\$ 920.000.00
12.	SINGLE AKSOY			
			JUMLAH MARK UP	US\$ 1.995.055.64

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pemegang saham mayoritas PT. MATRA BATUBARA SAKTI yaitu PT. BIMANTARA CITRA dengan Direturnya saksi H. MOHAMAD TACHRIL SAPIIE mengalami kerugian sebesar USD 1.995.055.64;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Bank Mandiri Cabang Menara Tower Jalan Jendral Sudirman Kavling 54-55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal PT. MATRA BATUBARA SAKTI berdiri sejak tanggal 24 November 2007 sebagaimana Akta Pendirian PT. MATRA BATUBARA SAKTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23 tanggal 24 November 2007 di Notaris YUALITA WIDYADHARI, SH dan Pemegang saham mayoritas PT. MATRA BATUBARA SAKTI yaitu PT. BIMANTARA CITRA dan saksi H. MOHAMAD TACHRIL SAPIIE sebagai Direkturnya dan perusahaan bergerak dibidang jual beli batubara, selanjutnya saksi MOHAMAD TACHRIL SAPIIE telah mempercayakan kepada Terdakwa MOHAMAD IRVAN PRIJONO untuk melaksanakan transaksi jual beli batubara untuk membeli batubara dan kemudian menjual kepada pihak lain dan semua biaya dalam transaksi jual beli batubara tersebut ditanggung oleh perusahaan;

Bahwa kemudian Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Operasional dengan gaji sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang salah satu tugasnya melakukan operasional dan marketing PT. MATRA BATUBARA SAKTI, selanjutnya Terdakwa melakukan pencarian batubara untuk dibeli guna kebutuhan PT. MATRA BATUBARA SAKTI, dan kemudian Terdakwa bertemu dengan penjual batubara yaitu saksi AGUS SETIAWAN yang merupakan Direktur PT. SARANA MARINE PERKASA yang berdomisili di Samarinda Kalimantan Timur;

Bahwa kemudian Terdakwa atas nama PT. MATRA BATUBARA SAKTI membeli batubara kepada PT. SARANA MARINE PERKASA, dan dibuatlah perjanjian antara Terdakwa dan PT. SARANA MARINE PERKASA dengan diwakili saksi AGUS SETIAWAN. Bahwa sebelum perjanjian jual beli dibuat Terdakwa meminta kepada saksi AGUS SETIAWAN untuk menaikkan/memark up harga batubara yang akan dibeli dan kemudian apabila PT. MATRA BATUBARA SAKTI telah mengirimkan pembayaran sesuai perjanjian, Terdakwa meminta agar saksi AGUS SETIAWAN menyerahkan uang mark up pembelian batubara tersebut kepada Terdakwa melalui rekening pribadi milik Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO di Bank Mandiri Cabang Menara Tower Jalan Jendral Sudirman Kavling 54-55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan di nomor rekening 102 000 483 6687;

Bahwa sejak bulan April 2008 sampai dengan Desember 2008 Terdakwa membuat beberapa perjanjian pembelian batu yang mana harganya telah dinaikkan/dimark up bervariasi tergantung harga dan jumlah batubara yang mana dinaikkan/dimar up sekitar sebesar US\$ 2 sampai dengan US\$ 4 per-Metrix Ton (MT), dimana dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri Terdakwa mengajukan perjanjian yang dibuatnya kepada PT. MATRA BATUBARA SAKSI, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dalam perjanjian tersebut bukan harga yang sebenarnya. Sehingga dengan tipu muslihatnya tersebut pihak PT. MATRA BATUBARA SAKTI melakukan pembayaran

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian batubara sesuai perjanjian yang dibuat Terdakwa, padahal Terdakwa meminta kepada saksi AGUS SETIAWAN untuk menyerahkan uang dari harga batubara yang telah dinaikkan/dimark up Terdakwa tanpa seijin PT. MATRA BATUBARA SAKTI;

Bahwa kemudian berdasarkan perjanjian tersebut lalu PT. SARANA MARINE PERKASA mengirimkan batubara kepada PT. MATRA BATUBARA SAKTI dengan berbagai kapal/vessel dan kemudian setelah batubara terkirim lalu PT. SARANA MARINE PERKASA membuat Invoice/tagihan pembayaran batubara kepada PT. MATRA BATUBARA SAKTI dan berdasarkan Invoice tersebut PT. MATRA BATUBARA SAKTI melakukan pembayaran ke PT. SARANA MARINE PERKASA dengan cara ditransfer dari rekening PT. MATRA BATUBARA SAKTI di nomor rekening 103 0004787962 ke rekening PT. SARANA MARINE PERKASA di nomor rekening 148 000 5878728;

Bahwa sejak bulan April 2008 sampai dengan Desember 2008 setelah PT. MATRA BATUBARA SAKTI mentransfer uang kepada PT. SARANA MARINE SAKTI untuk pembelian batubara, lalu tanpa ijin PT. MATRA BATUBARA SAKTI Terdakwa menerima uang dari PT. SARANA MARINE PERKASA yang Terdakwa ketahui bahwa uang yang telah ditransfer saksi AGUS SETIAWAN ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri tersebut merupakan milik PT. MATRA BATUBARA SAKTI dimana tempat Terdakwa bekerja, yang merupakan hasil dari pembelian harga batubara yang dinaikkan/dimark up Terdakwa sebesar US\$ 2 sampai dengan US\$ 4 per metrix ton dari harga batubara yang sebenarnya, dan sejak bulan April 2008 Terdakwa telah menerima transfer dari PT. SARANA MARINE SAKTI sebesar US\$ 1.995.055.64 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Nama Tongkang Atau Supplier SMP	Nilai Mark Up dalam US \$	Harga Transaksi Per Metrik Ton (MT) sesuai perjanjian dalam US \$	Perhitungan MARK UP			Tanggal Transfer ke MUHAMMAD D IRVAN	Nominal yg Ditransfer ke Rekening Mandiri Muhamad Irvan
				Jumlah Batubara yang dikirim dalam Metrik Ton (MT)	Mark Up Per MT (Metrik Ton) US \$	Jumlah Mark Up dalam US \$		
1	ORCHID OCEAN Tb. ASL Prevail Bg. ASL 75	37,950.53	52	3,121.742	9.50	29,656.77	30-Apr-08	29,656.77
2	MBJ Pelunasan		39	11,058.352	0.75	8,293.76	30-Apr-08	8,293.76
		37,950.53				37,950.53		
1	Nord Voyager Tb. Mulawarman 9 Bg. Robby 58	52,173.30	68	5,410.963	1.00	5,410.96	17-Apr-08	4,950.00
							30-Apr-08	460.96
2	Tb. Big Fair Mt 2		52	5,748.624	3.75	21,557.34	17-Apr-08	18,567.50

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Bg. Robby 26 Tb. WT XVII Bg. WT XV	65	4,000.000	7.00	25,200.00	30-Apr-08 17-Apr-08	2,994.84 25,200.00
		52,173.30			52,168.30		
1	MEDI LISBON Berau Coal 118 Bg. Robby 50	65	7,726.67	7.75	59,881.67 0.00	5-May-08 12-May-08	43,200.00 4,725.00
2	Fas	66	3,672.370	1.00	3,672.37	13-May-08	59,881.67
3	Arkon	65	16,000.000	3.00	43,200.00	14-May-08	17,325.00
4	MBJ	39	10,500.000	0.50	4,725.00	2-Jun-08	3,672.37
5	MBJ	39	5,500.000	3.50	17,325.00	2-Jun-08	576.73
6	Pelunasan MBJ Pelunasan BG awan I Pelunasan BG awan VIII	43	5,114.785 5,083.883 5,072.452		576.73 160.20	2-Jun-08	160.20
		129,540.97			129,540.97		
1	Vessel Vanda Colossus Tb. Kaltim Dolphin 1010 Bg ASL 60 Dolphin	52	2,890.09	9.50	27,455.83	5-May-08 19-May-08	6,185.50 4,193.44
2	Tb. Berau Coal 21 Robby 61	66	5,591.26	0.75	4,193.44	2-Jun-08	19386.94
3	PT. MBJ	43	11,000.00	0.63	6,187.50	2-Jun-08	302.02
4	Bg. Robby 72	43	5,539.13	3.50	19,386.94	2-Jul-08	27,455.83
5	Pelunasan Bg awan VIII Pelunasan Bg awan ix	39 39	5,005.55 5,048.51	0.31 0.31	302.02		
		57,525.73			57,525.73		
1	Vessel Aranda Colossus PKP	44	14,890.51	2.00	29,781.01	3-Sep-08	75,000.00
2	SKN	50	15,566.19	0.50	7,783.10	4-Sep-08	6,296.48
3	PUNDI/GPM	46	5,743.31	5.00	28,716.57		
4	APING	44	3,003.16	5.00	15,015.81		
5	RODI/CBS	46	8,853.13				
6	MSN	42	5,740.70				
		81,296.48			81,296.48		
1	Vessel Eleanor NBA	54	11,238.280	0.50	5,619.14	29-Aug-08	20,000.00
2	PKP	43	15,648.727	1.00	15,648.73	25-Sep-08	40,000.00
3	SKN,CBS	52	18,402.819	1.72	31,652.85	28-Nov-08	10,000.00
4	BIP	48	3,768.238	2.50	9,420.60	16-Feb-09	6,866.89
5	FAS (ARIEF, RETURN)	49.5	4,685.672	3.10	14,525.58		
		76,866.89			76,866.89		
	Vessel Canton Trader	151,439.89					
1	CBS & Bentang	49	21,603.97	4.41	95,273.51	29-Aug-08	60,000.00
2	MSN	42	5,267.12	3.74	19,699.01	25-Sep-12	50,000.00
3	GOTEK	45	16,623.34	1.78	29,589.55	8-Sep-08	41,439.90
4	BBL & Pundi	45	6,391.82	1.00	6,391.82		
5	FAS	53	486.00	1.00	486.00		
		151,439.89			151,439.89		

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Vessel Meteora dan Vessel Medi Imabari PT. Bright Energi Indonesia	232,000.00	60	5,511.50	0.50	2,755.09	25-Aug-08	60,000.00
2	PT. MJBS		88	5,420.00	1.00	5,420.00	27-Aug-08	70,000.00
3	PT. Energi Alam Makmur		85	3,538.90	3.25	11,501.43	16-Mar-09	102,000.00
6	CV. Nusa Bara Abadi		48	5,483.50	0.00	0.00		
7	CV. Nusa Bara Abadi		48	5,327.68	0.30	1,598.30		
8	CV. Buah Bumi Etam		60	5,519.69	9.65	53,264.96		
5	CV. Nusa Bara Abadi		48	22,928.13	1.25	28,637.23		
4	PT. Dharma Naga Nstra		48	8,009.40	1.00	8,009.40		
9	CV. Buah Bumi Etam		55	5,258.19	4.65	24,434.81		
10	PT. Mustika Bumi Jaya		48	10,756.91	1.00	10,756.91		
11	CV. Buana Bara Lestari		42	3,769.30	5.00	18,846.50		
12	CV. Buana Bara Lestari		48	3,690.00	11.00	40,590.00		
13	CV. Buana Bara Lestari		48	3,726.80	5.00	18,634.00		
14	FAS		53	472.00	16.00	7,552.00		
		232,000.00				232,000.63		
1	Vessel Jia Yong San SKN	256,261.85	55	5,265.612	1.00	5,265.61	6-Nov-08	256,261.85
2	MJBS		91	5,355.892	2.50	13,389.73		
3	SKN,PBE		68	14,215.382	8.90	126,516.90		
4	DONDANG		90	4,261.402	23.00	98,012.25		
5	MJBS		91	5,230.946	2.50	13,077.37		
		256,261.85				256,261.85		
1	Vessel Maria D dan Vessel Simge Aksoy Coal Pulse /Rajesh	920,000.00	75	8,339.726	18.78	156,620.05	26-Sep-08	600,000.00
2	PT. Global		75	9,286.379	5.00	46,431.90	22-Oct-08	300,000.00
3	PT. Global & Duc & co		95	8,766.157	14.87	130,352.75	2-Jan-09	20,000.00
4	Ken		85	3,398.834	27.24	92,584.24		
5	Perjiwa & Return		105	3,148.612	16.02	50,440.76		
6	PT. Yustika/Agus TN		75	8,743.030	17.14	149,855.53		
7	PT. Yustika/Agus TN		70	8,044.454	15.08	121,310.37		
8	PT. MJBS/Jimmy		95	5,518.202	8.00	44,145.62		
9	TB Wira Timur XVII,		85	3,452.157	8.00	27,617.26		
10	PT. Gobal & Aping Pembulatan		75	10,339.236	9.56	98,843.10		
				0.000	0.00	1,798.43		
		920,000.30				920,000.00		
TOTAL		1,995,055.64						

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil mark up yang diterima Terdakwa dari PT. Sarana Marine Perkasa sejumlah:

No	Nama Kapal Pengangkut Batubara (Vessel)	Jumlah Batubara yang dipesan	TOTAL Nominal Uang yang dibayarkan oleh PT. MBS ke PT. SMP	TOTAL MARK UP yang diterima Terdakwa dari PT. SMP
1.	ORCHID OCEAN	13.564.490 MT	US\$ 527.137.183	US\$ 37.950.53
2.	NORD VAYOGER	14.006.296 MT	US\$ 900.874.270	US\$ 52.173.30
3.	MEDI LISSBON	35.400.163 MT	US\$ 1.918.060.350	US\$ 129.540.97
4.	VANDA COLOSSUS	23.618.528 MT	US\$ 1.129.990.236	US\$ 57.525.73
5.	ARANDO COLOSSUS	53.797.000 MT	US\$ 2.552.805.749	US\$ 81.296.48
6.	ELEANOR	53.743.736 MT	US\$ 2.649.525.160	US\$ 76.866.89
7.	CANTOM TRADER	50.377.250 MT	US\$ 2.341.253.79	US\$ 151.439.89
8.	MATEORA	32.973.606 MT	US\$ 2.120.090.410	US\$ 232.000.00
9.	IMMABARI			
10.	JIA YANG SAN	34.329.234 MT	US\$ 2.603.183.070	US\$ 256.261.85
11.	MARIA D	69.469.787 MT	US\$ 4.918.284.055	US\$ 920.000.00
12.	SINGLE AKSOY			
			JUMLAH MARK UP	US\$ 1.995.055.64

Bahwa selanjutnya uang yang diperoleh dari mark up harga batubara permetrik ton yang berada dalam rekening Bank Mandiri milik Terdakwa tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO tanpa sepengetahuan dan seijin PT. MATRA BATUBARA SAKTI dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada saat perusahaan melakukan audit dan mendatangi langsung PT. SARANA MARINE SAKTI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2012 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO bersalah melakukan "tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dan tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) lembar slip transfer Bank Mandiri dari rekening PT. SARANA MARINE PERKASA No.Rek.1480006030459 kepada MOHAMAD IRVAN PRIJONO di Bank Mandiri Plaza Rekening No.102004836687;

Dikembalikan kepada saksi AGUS SETIAWAN S.;

- 12 (dua belas) bendel bukti dokumen dari PT. MATRA BATUBARA SAKSI yang berisi:

- Bukti Transfer Bank Mandiri dari Rekening PT. MATRA BATUBARA SAKSI No.Rek.1030004787962 ke Rekening PT. SARANA MARINE PERKASA No.140006030459;
- Payment Request dari PT. Matra Batubara Sakti untuk PT. Sarana Marine Perkasa;
- Invoice dari PT. Sarana Marine Perkasa kepada PT. Matra Batubara Sakti;
- Shipping Intruction dari PT. Matra Batubara Sakti kepada PT. Sarana Marine Perkasa;
- Surat perjanjian jual beli batubara dari PT. Sarana Marine Perkasa kepada PT. Matra Batubara Sakti;
- Certificate of Sampling and Analisis;
- Certificate of Weigh;

Dikembalikan kepada saksi H. EDDY SUHERRY, SE, M.Si.;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1025/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 17 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dan tindak pidana Pencucian Uang";

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) lembar slip transfer Bank Mandiri dari rekening PT. SARANA MARINE PERKASA No.Rek.1480006030459 kepada MOHAMAD IRVAN PRIJONO di Bank Mandiri Plaza Rekening No.102004836687;

Dikembalikan kepada saksi AGUS SETIAWAN S.;

- 12 (dua belas) bendel Bukti dokumen dari PT. MATRA BATUBARA SAKTI yang berisi:
 - Bukti Transfer Bank Mandiri dari Rekening PT. MATRA BATUBARA SAKTI No.Rek.1030004787962 ke Rekening PT. SARANA MARINE PERKASA No.140006030459;
 - Payment Request dari PT. Matra Batubara Sakti untuk PT. Sarana Marine Perkasa;
 - Invoice dari PT. Sarana Marine Perkasa kepada PT. Matra Batubara Sakti;
 - Shipping Intruction dari PT. Matra Batubara Sakti kepada PT. Sarana Marine Perkasa;
 - Surat Perjanjian jual beli batubara dari PT. Sarana Marine Perkasa kepada PT. Matra Batubara Sakti;
 - Certificate of Sampling and Analisis;
 - Certificate of Weigh;

Dikembalikan kepada saksi H. EDDY SUHERRY, SE., M.Si.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 9/PID/2013/PT.DKI., tanggal 21 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1025/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Desember 2012 yang dimintakan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRVAN PRIJONO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif Ketiga;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kumulatif Ketiga tersebut;
- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRVAN PRIJONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar slip transfer Bank Mandiri dari Rek.No.1480006030459 a.n. PT. Sarana Marine Perkasa ke Rek.No.102004836687 a.n. Mohamad Irvan Prijono, dikembalikan ke saksi Agus Setiawan;
 - 12 (dua belas) bendel dokumen PT. Matra Batubara Sakti berisi:
 - Bukti transfer Bank Mandiri dari Rek.No.1030004787962 a.n. PT. Matra Batubara Sakti ke Rek.No.140006030459 a.n. PT. Sarana Marine Perkasa;
 - Payment Request dari PT. Matra Batubara Sakti untuk PT. Sarana Marine Perkasa;
 - Invoice dari PT. Sarana Marine Perkasa kepada PT. Matra Batubara Sakti;
 - Shipping Instruction dari kepada PT. Sarana Marine Perkasa;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Batubara dari PT. Sarana Marine Perkasa kepada PT Matra Batubara Sakti;
 - Certificate of Sampling and Analisis;
 - Certificate of Weigh;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi H. Eddy Suherry, SE., M.Si;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 618 K/Pid/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 9/PID/2013/PT.DKI., tanggal 21 Februari 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1025/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 17 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dan tindak pidana Pencucian Uang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar slip transfer Bank Mandiri dari rekening PT.SARANA MARINE PERKASA No.Rek.1480006030459 kepada MOHAMAD IRVAN PRIJONO di Bank Mandiri Plaza Rekening No.102004836687;
Dikembalikan kepada saksi AGUS SETIAWAN S.;
 - 12 (dua belas) bendel Bukti dokumen dari PT. MATRA BATUBARA SAKTI yang berisi:
 - Bukti Transfer Bank Mandiri dari Rekening PT. MATRA BATUBARA SAKTI No.Rek.1030004787962 ke Rekening PT. SARANA MARINE PERKASA No.140006030459;
 - Payment Request dari PT. MATRA BATUBARA SAKTI untuk PT. SARANA MARINE PERKASA;
 - Invoice dari PT. SARANA MARINE PERKASA kepada PT. MATRA BATUBARA SAKTI;
 - Shiping Intruction dari PT. MATRA BATUBARA SAKTI kepada PT. SARANA MARINE PERKASA;

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian jual beli batubara dari PT. SARANA MARINE PERKASA kepada PT. MATRA BATUBARA SAKTI;
- Certificate of Sampling and Analisis;
- Certificate of Weigh;

Dikembalikan kepada saksi H. EDDY SUHERRY, SE., M.Si.;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Ket.Pan.Pid/2014/PN.Jkt-Sel tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 4 Maret 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa adapun kekhilafan atau kekeliruan hakim *Judex Juris* dalam Putusan Nomor 618 K/Pid/2013 adalah pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan amar putusannya. Sebagaimana diungkapkan di atas yang menjadi pertimbangan hukumnya dalam memeriksa dan mengadili perkara atas upaya hukum Kasasi atas Jaksa Penuntut Umum adalah:

- a. Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan terdakwa menaikkan harga yang tidak sebenarnya dan meminta PT Sarana Marine Perkasa untuk menyerahkan uang yang dinaikkan selama bulan April 2008 sampai dengan Desember 2008 sebesar US \$ 1.995,055,64 ke dalam rekening milik pribadi Terdakwa di Bank Mandiri Nomor Rekening 102004836687.
- b. Perbuatan Terdakwa dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya sebagai Direktur Operasional yang dipercaya oleh saksi H Mohamad Tachril Sapie untuk melaksanakan transaksi jual-beli batubara yang dibiayai oleh perusahaan, sehingga perbuatan Terdakwa ada hubungannya dengan kerja karena mendapat upah atau pencaharian. Dengan dibuatkan perjanjian untuk

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan kembali (mentransfer) uang kelebihan harga pembelian batubara oleh Agus Setiawan kepada Terdakwa yang terbukti sehingga uang yang berasal dari perbuatan melawan hukum, maka terdakwa terbukti telah menerima pentransferan hasil tindak pidana ke dalam sistem jasa keuangan.

Bahwa *Judex Juris* tidak menguraikan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Juga *Judex Juris* tidak menguraikan hal-hal yang relevan secara yuris yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Adapun pertimbangan *Judex Juris* adalah bahwa perbuatan Terdakwa menaikkan harga yang tidak sebenarnya dan meminta PT. Sarana Marine Perkasa untuk menyerahkan uang yang dinaikkan selama bulan April 2008 sampai dengan Desember 2008 sebesar US\$ 1.995,055,64 ke dalam rekening milik pribadi Terdakwa di Bank Mandiri Nomor Rekening 102004836687. Dengan pertimbangan hukum tersebut, *Judex Juris*: Menyatakan Terdakwa Mohammad Irvan Prijono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut. Dengan kata lain, dengan pertimbangan hukum tersebut, *Judex Juris* menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa apakah tindakan Terdakwa dengan menaikkan harga yang tidak sebenarnya dan meminta PT. Sarana Marine Perkasa untuk menyerahkan uang yang dinaikkan selama bulan April 2008 sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp \$ 1.995,055,64 telah memenuhi unsur tindak Pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menurut *Judex Juris* perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 Jo Pasal 66 ayat (1) KUHP.

Bahwa adapun unsur-unsur dari pasal 374 KUHP Jo Pasal 66 Ayat (1) KUHP adalah:

- Unsur "Barang Siapa"
- Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".
- Unsur "Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena Kajahatan"
- Unsur "Dilakukan oleh orang yang pengusaaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah".

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Unsur” Ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Bahwa dalam amar putusan *Judex Juris* menyatakan “Mengadili Sendiri” dimana dengan adanya amar tersebut, maka *Judex Juris* berkewajiban untuk membuat pertimbangan hukum sendiri. Kewajiban untuk membuat pertimbangan hukum tersebut juga dikarenakan dalam Memori Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Kasasi atas Putusan Pengadilan Tingkat Banding.

Bahwa adapun alasan yang menjadi dasar Jaksa/ Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI adalah didasarkan pada pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam Memori Kasasinya Jaksa/ Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas dan tegas kesalahan dari *Judex Facti* dalam penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan. Dalam Memori Bandingnya Jaksa/ Penuntut Umum bahwa *Judex Facti* tidak melakukan penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memeriksa perkara dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 66 ayat (1) KUHP.

Bahwa adapun penerapan hukum yang salah menurut Jaksa/ Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya adalah hanyalah sebatas adanya pertentangan pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi dalam halaman 26 paragraf (6) dengan pertimbangan hukum dalam halaman 28 paragraf 1 dan 2. Dan menurut Jaksa/ Penuntut Umum *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d (tanpa menyebutkan peraturannya).

Bahwa alasan lain yang dijadikan Jaksa/ Penuntut Umum sebagai dasar untuk mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI adalah kesalahan dan kekeliruan *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum atas tidak terbuktinya “unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Adapun pertimbangan hukum yang dimaksudkan adalah pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 27 paragraf 4 dimana menurut Jaksa/ Penuntut Umum dengan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut, maka *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi sependapat dengan *Judex Facti* Pada Pengadilan Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan Memori Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut yang terkesan kabur dan bahkan dapat dikatakan bukan merupakan alasan-alasan untuk mengajukan Kasasi ternyata telah dijadikan *Judex Juris* sebagai pertimbangan hukum dalam memeriksa perkara Terdakwa di tingkat Kasasi. Hal tersebut jelas merupakan suatu kekhilafan dari *Judex Juris*.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencucian Uang adalah Perbuatan Terdakwa dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya sebagai Direktur Operasional yang dipercaya oleh saksi H Mohamad Tachril Sapie untuk melaksanakan transaksi jual-beli batubara yang dibiayai oleh perusahaan, sehingga perbuatan Terdakwa ada hubungannya dengan kerja karena mendapat upah atau pencaharian. Dengan dibuatkan perjanjian untuk mengirimkan kembali (mentransfer) uang kelebihan harga pembelian batubara oleh Agus Setiawan kepada Terdakwa yang terbukti sehingga uang yang berasal dari perbuatan melawan hukum, maka terdakwa terbukti telah menerima pentransferan hasil tindak pidana ke dalam sistem jasa keuangan. Dengan kata lain, pertimbangan *Judex Juris* tersebut menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pecucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pecucian Uang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa adapun alasan yang menjadi dasar Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI adalah didasarkan pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa adapun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya adalah ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d (tanpa menyebutkan peraturan apa).

Bahwa adapun pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana Pasal 374 KUHP didasarkan pada pertimbangan yang didasarkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diantaranya adalah:

- a. Bahwa Jabatan Terdakwa di PT. Matra Batubara Sakti adalah sebagai Direktur Operasional, namun dalam transaksi jual beli batubara dengan

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Sarana Marine Perkasa, keputusan mengenai harga batubara yang disetujui oleh PT. Matra Batubara Sakti bukan dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi diputuskan oleh Direktur PT. Matra Batubara Sakti yang lain;
- b. Bahwa dalam proses pembayaran harga batubara yang dibeli oleh PT. Matra Batubara Sakti, dilakukan dengan cara transfer antar rekening Bank PT. Matra Batubara Sakti dengan PT. Sarana Marine Perkasa yang dilakukan oleh bagian Keuangan PT. Matra Batubara Sakti langsung ke rekening Bank milik PT. Sarana Marine Perkasa, sehingga untuk pembayaran pembelian batubara dari PT. Sarana Marine Perkasa tidak melalui dan tidak melibatkan Terdakwa;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa uang milik PT. Matra Batubara Sakti yang digunakan untuk membayar pembelian batubara dari PT. Sarana Marine Perkasa, tidak Pernah dikuasai dan tidak pernah berada dalam kekuasaan Terdakwa;
- d. Bahwa salah satu unsur dari pasal 374 KUHP maupun Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan kumulatif-alternatif kesatu primair dan kesatu subsidair adalah barang milik orang lain tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, bilamana dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana uang milik PT. Matra Batubara Sakti yang digunakan untuk membayar pembelian batubara dari PT. Sarana Marine Perkasa, tidak pernah dikuasai dan tidak pernah berada dalam kekuasaan Terdakwa, maka fakta hukum tersebut membuktikan bahwa unsur barang milik orang lain ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan dari Pasal 374 KUHP maupun Pasal 372 KUHP, tidak cukup terpenuhi;
- e. Bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 374 KUHP maupun Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka dakwaan Pasal 374 KUHP maupun Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kumulatif-alternatif Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair tidak terbukti;
- f. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:
- Atas selisih harga batubara yang dibeli PT. Matra Batubara Sakti dari PT. Sarana Marine Perkasa, oleh saksi Agus Setiawan telah ditransfer uang dalam mata uang dolar US ke nomor rekening bank milik Terdakwa dibank mandiri, fakta demikian membuktikan bahwa dari transaksi jual beli batubara tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesepakatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Agus Setiawan atas selisih harga jual beli batubara tersebut, dilakukan secara diam-diam tanpa ada pemberitahuan ataupun tanpa laporan ke PT. Matra Batubara Sakti;
- g. Bahwa oleh karena yang menjadi pembeli dalam jual beli batubara dengan PT. Sarana Marine Perkasa tersebut adalah PT. Matra Batubara Sakti dan bukan Terdakwa pribadi, maka kalau dalam transaksi jual beli batubara tersebut ada selisih harga, yang berhak atas selisih harga tersebut adalah PT. Matra Batubara Sakti bukan haknya Terdakwa;
- j. Bahwa karena uang dari selisih harga pembelian batubara tersebut bukan haknya Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa yang secara diam-diam menerima transfer uang dari selisih harga pembelian batubara tersebut yang menguntungkan Terdakwa adalah melawan hukum;
- k. Bahwa kerjasama dengan saksi Agus Setiawan dalam mengatur harga batubara yang dibeli dan harus dibayar oleh PT. Matra Batubara Sakti, dengan menaikkan harga pembelian sehingga harga yang dibayar oleh PT. Matra Batubara Sakti seolah-olah harga sebenarnya, padahal tidak benar dan adanya kesepakatan untuk mengembalikan atau memberikan selisih harga yang telah dibayar PT. Matra batubara Sakti kepada Terdakwa, hal ini telah terlaksana dengan adanya transfer uang dolar US dari Saksi Agus Setiawan ke rekening bank milik Terdakwa yang seluruhnya berjumlah US\$ 1.995.055.64, maka yang dilakukan oleh Terdakwa dengan bantuan saksi Agus Setiawan tersebut dalam menawarkan harga batubara merupakan perbuatan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
- l. Bahwa adanya perbuatan tipu muslihat atau kata-kata bohong dari Terdakwa yang dibantu saksi Agus Setiawan telah membangkitkan rasa percaya pada PT. Matra Batubara Sakti bahwa harga batubara tersebut adalah harga yang sebenarnya dan karenanya PT. Matra Batubara Sakti menyetujui harga pembelian dan kemudian mentransfer uang pembelian batubara ke nomor rekening bank milik PT. Sarana Marine Perkasa. Karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu;
- m. Bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut dilakukan dengan cara bekerjasama dengan saksi Agus Setiawan, hal demikian

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa perbuatan tersebut diketahui dan memang dikehendaki oleh Terdakwa;

- n. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 378 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Kumulatif-Alternatif Kedua;

Bahwa adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kumulatif Ketiga tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa selanjutnya mengenai dakwaan Kumulatif Ketiga Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, berdasarkan fakta terungkap dipersidangan bahwa yang mentransfer uang untuk membayar harga batubara yang dibeli oleh PT. Matra Batubara Sakti ke PT. Sarana Marine Perkasa adalah PT. Matra Batubara Sakti sendiri yang dilakukan oleh person bagian keuangan PT. Matra Batubara Sakti bukan Terdakwa, fakta demikian membuktikan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pentransferan uang;
- b. Bahwa fakta hukum lainnya yang terungkap dipersidangan adalah pihak yang melakukan transfer uang pembayaran harga batubara adalah PT. Matra Batubara Sakti, bukan Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pentransferan uang pembayaran harga batubara;
- c. Bahwa lagi pula pihak yang menerima transfer uang pembayaran harga batubara dari PT. Matra Batubara Sakti tersebut adalah PT. Sarana Marine Perkasa dimana yaitu PT. Sarana Marine Perkasa adalah pihak yang memang berhak menerima pembayaran harga batubara, membuktikan bahwa pentransferan uang dalam jual beli batubara tersebut adalah perbuatan yang sah;
- d. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dimana PT. Sarana Marine Perkasa telah Transfer uang penjualan batubara yang diterima dari PT. Matra Batubara Sakti ke rekening bank milik Terdakwa sebesar US\$ 1.995.055.64, maka uang yang masuk ke rekening bank milik Terdakwa tersebut merupakan hasil dari tindak pidana penipuan yang terbukti dilakukan Terdakwa;
- e. Bahwa persidangan tidak terungkap fakta bahwa transfer uang sebesar US\$ 1.995.055.64 dari saksi Agus Setiawan tersebut oleh Terdakwa telah ditransfer ke rekening bank milik orang lain untuk tujuan penyamaran asal

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul, akan tetapi telah habis digunakan untuk membiayai keperluan dan kepentingan Terdakwa pribadi, sehingga fakta hukum demikian membuktikan bahwa dari perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut tidak terbukti adanya perbuatan placement ataupun layering untuk tindak pidana pencucian uang;

- f. Bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yaitu menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dalam dakwaan kumulatif ketiga tidak terpenuhi, berarti terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kumulatif ketiga tersebut;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa hanya terbukti melanggar pasal 378 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Kumulatif-Alternatif Kedua saja;
- h. Bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 378 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;
- i. Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, hal demikian membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, karena itu sudah tepat dan benar bilamana kepada Terdakwa dijatuhi pidana;
- j. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa adalah sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah;

Bahwa dengan pertimbangan hukum dari *Judex Juris* tersebut dimana *Judex Juris* mengambil alih seluruh alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum maka *Judex Juris* tidak mengadili sendiri oleh karena itu amar putusan atas perkara kasasi Nomor: 618 K/Pid/2013 dengan amar MENGADILI SENDIRI adalah tidak berdasar dan hal tersebut adalah merupakan salah satu kekhilafan atau kekeliruan nyata yang terdapat dalam putusan tersebut.

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa juga dengan tidak adanya pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh *Judex Juris* pada tingkat Kasasi, maka Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum seharusnya ditolak oleh *Judex Juris*.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar. Bahwa Terpidana menaikkan harga yang tidak sebenarnya dan meminta PT. Sarana Marine Perkasa untuk menyerahkan uang yang dinaikkan selama bulan April 2008 sampai dengan Desember 2008 sebesar US\$ 1.995.055,64 ke dalam rekening milik pribadi Terpidana di Bank Mandiri Nomor 102004836687. Perbuatan tersebut dapat dilakukan karena berhubungan dengan pekerjaan Terpidana selaku Direktur Operasional yang dipercaya oleh saksi H. MOHAMAD TACHRIL SAPIIE untuk melaksanakan transaksi jual beli batu bara yang dibiayai oleh perusahaan, sehingga perbuatan Terpidana ada hubungannya dengan pekerjaan karena mendapat upah atau pencaharian;

Bahwa dengan dibuatnya perjanjian untuk mengirimkan kembali (mentransfer) uang kelebihan harga pembelian batu bara oleh Agus Setiawan kepada Terpidana menyamakan uang yang berasal dari perbuatan melawan hukum, maka terbukti Terpidana telah menerima pentransferan hasil tindak pidana ke dalam sistem jasa keuangan;

Bahwa dari pertimbangan di atas tidak terlihat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, maka alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, dengan demikian permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 25 Tahun 2003 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **MOHAMMAD IRVAN PRIJONO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 36 dari 35 hal. Put. No. 41 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36